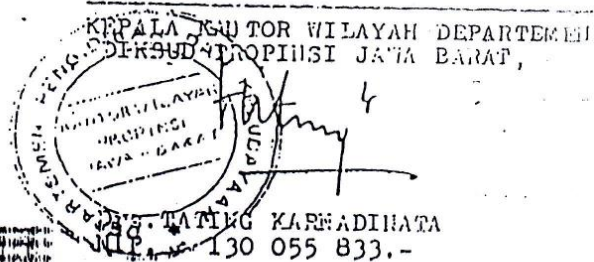


M E M U T U S K A N

1. Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Throeplo J di Jl. RE Sulaeman No.1 Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Throeplo J di Citeureup Kab. Bogor mulai tahun Ajaran 1987/1988.
2. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 7 Maret 1988





M E M U T U S K A N

1. Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Throeplo J di Jl. RE Sulaeman No.1 Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Throeplo J di Citeureup Kab. Bogor mulai tahun Ajaran 1987/1988.
2. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 7 Maret 1988

